BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badai krisis yang menghantam Indonesia tahun 1998 telah menghancurkan kehidupan perekonomian Indonesia. Dibanding negara-negara Asia Tenggara lain yang juga tidak luput dari krisis ekonomi dan moneter, Indonesialah yang paling lama melaksanakan proses pemulihan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan parahnya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga perbaikan bidang ekonomi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Krisis ekonomi juga menyebabkan terjadinya krisis lain yang bersifat multi dimensional berupa krisis yang mengarah pada krisis kepercayaan dan krisis moral.[1]

Pada era perekonomian seperti sekarang ini, manusia dituntut berkembang untuk menyeimbangi mobilitas. Kondisi

[1] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, ed1, cet1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 5.

ini membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Keinginan manusia untuk berkembang dari zaman ke zaman juga memberikan pengaruh pada keragaman kebutuhan. Dalam kacamata Islam sendiri, kegiatan perekonomian merupakan tuntutan kehidupan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah.[2]

Adanya kecepatan pertumbuhan mobilitas dan kebutuhan yang semakin beragam membuat manusia membutuhkan alat pendukung yang mampu mempermudah segala bentuk aktivitas. Salah satunya adalah sepeda motor sebagai sarana transportasi. Sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling terjangkau dibanding kendaraan bermotor lain. Meski demikian, beberapa masyarakat masih kesulitan untuk membeli sepeda motor secara *cash*. Namun, masyarakat juga membutuhkan sepeda motor untuk mempermudah segala bentuk aktivitasnya. Dilain pihak, perusahaan atau *dealer* menginginkan

---

[2] Surahwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Edisi 1 Cet 2,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 1.

produksinya terjual dengan mendapatkan keuntungan. Dari sini, muncullah usaha-usaha atau transaksi-transaksi jual beli dengan cara kredit yang di kalangan masyarakat.

Dengan cara pemberian kredit, masyarakat menginginkan adanya keringanan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pemberian kredit, biasanya *dealer* melimpahkan kepada perusahaan *leasing* untuk membiayai pembelian motor. Bagi perusahaan *leasing*, kredit merupakan salah satu kegiatan yang utama karena pendapatan terbesar perusahaan *leasing* adalah dari bunga yang diberikan kepada *debitor*. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah perusahaan *leasing.* Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet.

Islam merupakan agama yang universal karena memuat segala aspek kehidupan, baik terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Islam mendorong para pemeluknya untuk mencari rizki yang berkah, berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi di berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perkerbunan, industri, perdagangan, dan bidang-bidang usaha lain. Pada hakikatnya, manusia adalah mahluk sosial. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri (individu). Manusia membutuhkan orang lain (saling membutuhkan satu sama lain) dan lingkungan sosialnya untuk bersosialisasi, berinteraksi, bahkan untuk bertahan hidup.

Jual beli menurut syariat Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan cara memindahkan hak milik. Seperti firman Allah dalam Q.S an-Nisa'/04: 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا ٢٩

> *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu*. (QS. An-Nisa/04 : 29)[3].

Firman di atas menunjukkan bahha Allah melarang melakukan jual beli dengan jalan yang batil. Maka selain bertransaksi dengan dasar suka sama suka, rela dengan rela, dan ridho dengan ridho, harus diperhatikan pula rukun dan syarat barang yang akan diperjual-belikan. Sebab, menurut jumhur ulama, syarat sah jual beli yang berhubungan dengan *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan harga) harus mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut membuat akad jual-beli menjadi batal. Barang yang dijual belikan-haruslah memenuhi empat macam syarat seperti: barang tersebut harus suci, dapat dimanfaatkan, tidak samar (diketahui

---

[3] Departemen RI, *Alqur'an dan tajwid,* Jakarta : Sygma Pres, 2010, hlm. 83.

jumlah, ukuran, jenis, sifat, waktu dan tempat), dan bukan milik orang lain (milik sendiri).[4]

Kepemilikan menjadi salah satu persoalan ekonomi yang mendapat perhatian cukup besar dalam Islam. Pada dasarnya, kepemilikan merupakan pokok persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teoligis, kepemilikan yang hakiki hanyalah di tangan Allah, manusia hanyalah diberi kesempatan untuk menjalankan dalam bentuk amanat dan ketakwaan. Hal tersebut dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, seperti tersebut di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَن (رواه ابن ما جه)[5]

Dari Azhar bin Marwan dari Hammad Ibnu Zaid dari Abu Kuraib dari Ismail Ibnu ‘Aulaiyah dari Ayub dari Umar Ibnu Syuaib dari Kakeknya Berkata : Rasulullah Saw. bersabda : Tidak halal menjual barang yang bukan

---

[4] Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hlm. 19

[5] Abi Abdullah Bin Yazid Al-Kozwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Beirut : Darul Fikri, hlm. 3540.

miliknya, dan tidak mengambil untung barang yang bukan tanggungannya. (H.R Ibnu Majjah)

Dalam melakukan transaksi jual-beli, akan terbentuk suatu akad di antara penjual dan pembeli. Salah satu unsur terbentuknya akad dalam Islam adalah sesuatu yang dijadikan objek (barang) harus diketahui secara jelas dan detail, manfaat, jenis benda atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.[6]

Pada implementasinya, banyak kalangan masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli tanpa memerhatikan rukun dan syarat jual-beli yang benar. Salah satunya adalah masyarakat Desa Jragung, Karangawen, Demak yang mayoritasnya melakukan transaksi jual beli motor kredit macet. Penjual motor kredit macet berasal dari Pekalongan dan Semarang yang tidak bisa mengangsur angsuran pokok kredit motor beserta bunganya pada perusahaan *leasing*. Pada hakikatnya, jual beli dengan cara kredit memiliki unsur

[6] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 57.

kesepakatan dan kepercayaan antara dua belah pihak yang tertuang dalam sebuah akad sewa. Dengan demikian, kedua pihak secara otomatis telah terkait oleh perjanjian dan memiliki kekuatan hukum.

Akan tetapi, dalam praktiknya sering dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh *debitor* dikarenakan tidak mengangsur tepat waktu bahkan terjadi kemacetan angsuran kepada *kreditor (*perusahaan *leasing)* yang mengakibatkan kerugian. *Debitor* tersebut akan diberikan pemberitahuan dari perusahaan *leasing* bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang harus dibayar.

Motor yang dibeli *debitor* secara kredit mengalami kemacetan dalam angsurannya. Pihak *debitor* kemudian bekerja sama dengan pihak makelar sebagai perantara untuk menjual motornya ke tangan pembeli yang dalam kasus ini adalah masyarakat Desa Jragung. Jual beli semacam ini perlu dipertanyakan hukumnya dalam pandangan hukum islam. Karena pada dasarnya, motor kredit macet yang dijual belikan

tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam hukum islam dalam hal barang harus milik sendiri/ bukan milik orang lain.

Dari pemaparan kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil beberapa fokus masalah mengenai jual-beli motor kredit macet yang dialami mayoritas masyarakat Desa Jragung. Mengenai jual beli motor kredit macet diharuskan adanya syarat-syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR KREDIT MACET (Studi Kasus di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak)**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli motor kredit macet di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli motor kredit macet di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum jual-beli motor kredit macet menurut pandangan Islam. Sedangkan secara lebih khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli motor kredit macet di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli motor kredit macet di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

Adapun manfaat yang dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan

acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang *muamalah,* khususnya mengenai jual-beli motor kredit macet, agar sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

2. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi ajaran Islam dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang hukum Islam. Khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengetahuan peneliti, banyak karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Skripsi karya Arif Setiawan Siregar yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Koperasi*

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta Periode 2009-2011

Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji bagaimana penyelesaian praktik kredit macet di koperasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta. Penelitian di atas menemukan bahwa metode penyelesaian kredit macet oleh KOPMA UIN Sunan Kalijaga belum sesuai dengan hokum Islam karena penyelesaian dilakukan dengan cara pemutihan atau diikhlaskan.[7]

Penelitian di atas dengan penelitian ini memiliki kesamaan dalam pembahasan kredit macet dalam tinjauan hukum Islam. Akan tetapi, penelitian di atas meneliti tentang praktik simpan pinjam yang mengalami kemacetan dan meninjau apakah cara penyelesaian sengketa oleh pihak KOPMA sesuai dengan hokum Islam. Sedangkan,

---

[7] Arif Setiawan Siregar, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogjakarta Periode 2009-2011", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

penelitian ini meneliti tentang kredit macet dalam konteks jual-beli motor kredit macet.

2. Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)* oleh Destian Angga Saputra[8]

   Penelitian di atas mengkaji tentang bagaimana praktik penyelesaian kasus kredit macet *leasing* sepeda motor *second* oleh KSU al-Husain Watuaji, Keling, Jepara ditinjau dalam hukum Islam. Dalam penelitian ini, praktik kredit macet hanya terfokus pada debitur yang tidak menyelesaikan pembayaran kredit macet karena beberapa alasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet KSU al-Husain telah sesuai dengan hukum

---

[8] Destian Angga Saputra, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara),* ”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Islam dimana penyelesaian dilakuakn dengan cara kekeluargaan, teguran, dan paling akhir adalah dengan mengeksekusi barang jaminan yang diberikan sebelumnya.

Penelitian di atas sama-sama memiliki kesamaan objek kajian dengan meneliti kasus motor kredit macet. Akan tetapi, penelitian di atas lebih terfokus pada praktik kredit macet oleh pihak nasabah dan penyelesaian sengketa dalam kasus terkait. Sementara, dalam skripsi ini, fokus penelitian diarahkan kepada praktik jual-beli motor kredit macet dalam tinjauan Islam. dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya terfokus pada praktik kredit macet saja, namun juga praktik menjual motor hasil kredit macet.

3. Skripsi karya M. Irham dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta.

Dalam skripsi ini dibahas tentang apakah cara penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh BMT Kube Sejahtera 020 telah sesuai dengan hokum Islam. hasil

penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian kredit macet pada BMT tersebut belum sesuai dengan hokum Islam karena jalan yang diambil adalah dengan cara pemutihan atau diikhlaskan tanpa memperoleh persetujuan dari seluruh anggota BMT. Hal ini jelas sangat merugikan salah satu pihak, yaitu pihak BMT. Akan tetapi, cara penyelesaian ini akan menjadi sah apabila mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).[9]

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi di atas adalah kesamaan dalam pembahasan kredit macet. Akan tetapi, terletak perbedaan pada objek pembahasan di mana kredit macet dalam skripsi di atas terjadi pada kasus pinjam-meminjam modal sementara kredit macet dalam penelitian ini adalah kredit motor macet yang kemudian disalahgunakan dengan adanya transaksi jual-beli.

---

[9] M. Irham, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Kredit Macet di BMT Kube Sejahtera 020 Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Dari beberapa penelitian di atas, sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang kredit macet dan tinjauan hukum Islam dalam penanganannya. Akan tetapi, dari semua penelitian yang penulis jumpai, mayoritas pembahasan terkait dengan tinjauan Islam dalam penanganan kasus kredit macet, bukan memfokuskan perihal jual-beli barang hasil pelanggaran terhadap perjanjian kredit—yang dalam kasus ini adalah sepeda motor kredit macet. Oleh karenanya, penulis berkesimpulan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dan dianggap layak dan menarik untuk diteruskan dalam sebuah karya skripsi.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang

terjadi[10] mengenai jual beli motor kredit macet di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian.[11]

2. Sumber Data

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan dua sumber data utama yaitu:

a. Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan

---

[10] Nasution, *Metode Reseach: Penelitien Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara,1996, hlm. 24.

[11] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

dicatat untuk pertama kalinya.[12] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer yang diperoleh langsung dari 6 informan yang terdiri dari 5 pembeli motor kredit macet dan 1 orang makelar di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

b. Data sekunder, yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi analisis. Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.[13] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder seperti buku-buku *fiqh muamalah*, Undang-Undang, dan jurnal.

---

[12] Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002, hlm. 56

[13] Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 32.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang sedang terjadi pada desa Jragung tentang jual beli motor kredit macet.[14] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pada tanggal 10-18 September 2016 dengan melakukan observasi terhadap kasus pembelian motor kredit macet oleh masyarakat Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

b. Wawancara

---

[14] Lexy, J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Raja Redaksanakarya, 2001, hlm. 174.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[15] Dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi dengan sumber informasi (*interviewer)*.[16] Dalam penelitian ini, meneliti melakukan wawancara terhadap 6 informan (5 pembeli dan 1 makelar) pada tanggal 15-16 September 2016 di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.[17] Data tersebut

---

[15] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 240

[16] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dibidang Sosial*, XII, Jogjakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2007, hlm. 118.

[17] M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 124.

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, notulen rapat, dan sebagainya.[18] Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa transkrip desa setempat, dokumentasi dari hasil observasi dan wawancara, serta beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan penulis.

4. Metode Analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian.[19] Untuk menganalisis data kualitatif ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai jual-beli motor kredit macet di Desa Jragung, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm..206

[19] M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*....., hlm.103.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan, maka sistematika penulisan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama.* Sebagai langkah awal penelitian, bab perama ini meliputi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar kepada bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab *kedua.* Bab ini merupakan bab kelanjutan dari bab pertama yang membahas gambaran teori secara umum. Adapun teori-teori tersebut antara lain teori jual beli: pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat jual beli, pengertian kredit, unsur, prinsip, prosedur, penggolongan dan faktor kredit macet, *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, *ijarah muntahiyah bi tamlik*; teori kepemilikan: pengertian

kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan dan macam-macam penelitian.

Bab *ketiga.* Bab ini membahas tentang gambaran umum profil Desa Jragung meliputi letak geografis, letak demografis, struktur organisasi serta praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung, Karangawen, Demak.

Bab *keempat.* Bab ini menjadi inti dari pembahasan dalam penulisan ini, yaitu analisis praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung, Karangawen, Demak, dan tinjuan hukum Islam terhadap jual-beli motor kredit macet tersebut.

Bab *kelima.* Sebagai bab terakhir, pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan sekaligus sebagai penutup bagi seluruh rangkaian penelitian ini.